

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan gabungan dari jenis penelitian normatif dan empiris yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum serta proses identifikasi hukum (tidak tertulis) dan proses interaksionisme simbolik yang terjadi dalam masyarakat.

B. Jenis Data dan bahan penelitian

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kontrak, dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian, buku teks, rancangan undang-undang, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, wawancara dengan narasumber (pakar terkait) :
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Bahan non hukum, yaitu bahan yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui pengamatan, observasi dan wawancara dengan informan.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada subyek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan hakim pengadilan negeri kota Yogyakarta dan para pihak yang berkompeten terkait objek penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Kelas I A Yogyakarta
2. Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai Peraturan Perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah di perpustakaan, pusat data instansi terkait, media internet.

D. Teknik Analisis hasil penelitian

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara preskriptif-deskriptif.

1. Metode perskriptif yaitu metode analisis untuk jenis penelitian hukum normative berupa metode perskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penelitian (justifikasi) tentang objek yang diteliti.
2. Metode deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan fenomena secara jelas dan rinci, penggunaan metode ini menempatkan peneliti hanya sebagai pelapor (pemberi informasi) sesuai hasil penelitian yang dilakukan.